

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG
GERAKAN NASIONAL MEMASYARAKATKAN DAN
MEMBUDAYAKAN KEWIRAUSAHAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, masyarakat merupakan pelaku utama, dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang;
- b. bahwa dalam rangka perwujudan dan peningkatan peran masyarakat tersebut serta penciptaan suasana yang menunjang, antara lain diperlukan upaya untuk terus menerus menumbuh-kembangkan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan sumber daya manusia Indonesia;
- c. bahwa agar upaya untuk memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan yang akan melibatkan berbagai instansi pemerintah, dunia usaha dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat tersebut dapat berlangsung secara terkoordinasi dan terpadu sehingga merupakan gerakan yang bersifat nasional, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Repelita VI;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;

4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Pertambangan dan Energi;
8. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Tenaga Kerja;
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Menteri Penerangan;
13. Menteri Agama;
14. Menteri Dalam Negeri;
15. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
16. Menteri Negara Kependudukan/Ketua BKKBN;
17. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
18. Gubernur Bank Indonesia;
19. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk:

PERTAMA: Secara bersama-sama melaksanakan gerakan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan di sektor masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya, dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan sebagaimana dilampirkan pada Instruksi Presiden ini.

KEDUA: Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan gerakan nasional dan menyusun petunjuk teknis bagi kelancaran pelaksanaannya;
- b. bersama-sama para Menteri, Gubernur Bank Indonesia dan para Gubernur KDH Tingkat I mengadakan evaluasi tahunan secara menyeluruh dan terpadu terhadap pelaksanaan gerakan nasional tersebut.

KETIGA: Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan gerakan pembinaan program dan mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan nasional tersebut di daerah masing-masing.

KEEMPAT: Mengikutsertakan kalangan dunia usaha dan masyarakat luas dalam melaksanakan gerakan nasional tersebut.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1995
TENTANG
GERAKAN NASIONAL MEMASYARAKATKAN DAN
MEMBUDAYAKAN KEWIRAUSAHAAN

1. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
2. Tujuan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, selanjutnya disingkat GNMMK, adalah:
 - a. Menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang kuat kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, handal, tangguh dan unggul;
 - c. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para pengusaha untuk dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil serta koperasi pada khususnya;
 - d. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat, terutama kepada generasi muda sehingga berkemampuan menjadi wirausaha yang handal, tangguh dan unggul.
3. Ruang Lingkup program GNMMK meliputi:
 - a. Program kelembagaan kewirausahaan;

- b. Program pemasyarakatan kewirausahaan;
 - c. Program pembudayaan kewirausahaan;
4. Kegiatan yang dilakukan dalam program kelembagaan:
- a. Penyiapan perangkat lunak;
 - b. Pengembangan untuk jaringan pembinaan pengusaha kecil;
 - c. Koordinasi Program;
 - d. Pengembangan pusat konsultasi dan informasi pengusaha kecil;
 - e. Pengembangan tenaga PKL dan aparat pembina lainnya;
 - f. Mobilisasi dan pelatihan penyuluh, pelatih, konsultan dan kelompok strategis;
5. Kegiatan yang dilakukan dalam program pemasyarakatan:
- a. Pengembangan partisipasi kelompok strategis;
 - b. Pengembangan partisipasi masyarakat umum;
 - c. Kampanye melalui media massa;
 - d. Kampanye melalui publikasi, papan reklame dan poster;
 - e. Penyuluhan dan lokakarya tokoh masyarakat dan wartawan;
 - f. Penyisipan pesan pada kurikulum pendidikan formal dan informal;
6. Kegiatan yang dilakukan dalam program pembudayaan:
- a. Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha kecil;
 - b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi;
 - c. Pelaksanaan magang dan studi banding;
 - d. Pelaksanaan temu usaha dan promosi;
 - e. Penyediaan dan pendistribusian sarana belajar mandiri;
 - f. Pengembangan teknologi tepat guna;
 - g. Pemberian akses pasar dan peningkatan pangsa pasar;

h. Pemberian bantuan permodalan selektif;

7. Sarana GNMMK adalah:

- a. Kelompok tertentu dalam masyarakat, yaitu generasi muda pada umumnya atau anak sekolah, anak putus sekolah, dan calon wirausahawan;
- b. Kelompok pengusaha, yaitu pelaku ekonomi yang terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi;
- c. Kelompok pembina yang terdiri dari Instansi Pemerintah yang terkait, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Pendidikan Organisasi Pengusaha, Organisasi Profesi dan kelompok-kelompok masyarakat lain;

8. Strategi operasional yang dilakukan adalah:

- a. Memasyarakatkan secara luas manfaat dan asas pokok kewirausahaan;
- b. Membudayakan kewirausahaan secara intensif, komprehensif dan terpadu dengan memperhatikan skala prioritas sasaran;
- c. Mendayagunakan sumber daya yang tersedia, baik yang ada pada departemen maupun pada instansi yang terkait dan masyarakat;
- d. Mengarahkan pembudayaan kewirausahaan, terutama kepada kegiatan ekonomi yang rasional, menguntungkan, berkelanjutan dan dapat ditiru oleh masyarakat.

9. Asas pokok kewirausahaan adalah:

- a. Kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian;
- b. Kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis termasuk keberanian mengambil resiko;
- c. Kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif;
- d. Kemampuan bekerja secara teliti, tekun dan produktif;
- e. Kemauan dan kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis yang sehat;

10. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil melaksanakan fungsi koordinasi melalui:

- a. Penyusunan konsep kewirausahaan dan kebijaksanaan pemasyarakatan dan pembudayaannya;
 - b. Penyusunan program;
 - c. Monitoring dan pengendalian;
 - d. Konsultasi dan pertemuan koordinasi;
11. Pelaksanaan pembinaan kewirausahaan pada kelompok pra-pengusaha dilakukan oleh:
- a. Departemen Tenaga Kerja;
 - b. Departemen Pertanian;
 - c. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kantor Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olah Raga;
 - e. Departemen Agama;
 - f. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
12. Pelaksanaan pembinaan kewirausahaan pada kelompok pengusaha kecil dan koperasi dilakukan oleh:
- a. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
 - b. Departemen Pertanian;
 - c. Departemen Perindustrian;
 - d. Departemen Perhubungan;
 - e. Departemen Perdagangan;
 - f. Departemen Pertambangan dan Energi;
 - g. Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 - h. Departemen Dalam Negeri, termasuk Pemerintah Daerah;
13. Pembudayaan kewirausahaan yang dilaksanakan melalui pembinaan teknis operasional usaha dilakukan oleh departemen sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b sampai dengan g.
14. Pembiayaan yang diperlukan dalam memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Departemen,

Lembaga atau instansi terkait dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

- b. Laba BUMN dan BUMD yang disisihkan untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Swadaya masyarakat;
15. Pengendalian dan pengawasan program GNMMK dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pengendalian dan pengawasan program sektoral yang mendukung GNMMK dilakukan oleh masing-masing instansi dan dikoordinasikan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
 - b. Program regional yang mendukung program GNMMK dilakukan oleh masing-masing instansi dan lembaga pelaksana dikoordinasikan oleh Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Tamadya Tingkat II;
 - c. Pengawasan penggunaan dana program GNMMK dilakukan sendiri oleh anggota kelompok masyarakat dan warga masyarakat;
 - d. Pemantauan Camat, Kepala Desa/Lurah dibantu LKMD kepala kelompok-kelompok masyarakat;
 - e. Aparat pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi ini, diatur lebih lanjut secara terkoordinasi oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Kutipan:WARTA PERUNDANG-UNDANGAN NO. 1449/TH.XVIII JULI 1995